



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP elektronik oleh Lembaga Pengguna

No. SK :

Persyaratan

1. Naskah Perjanjian Kerjasama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Dinas menindaklanjuti izin Bupati tentang Hak Akses Pemanfaatan NIK dan Data Kependudukan
2. Kabid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mendisposisi penyusunan draft naskah Perjanjian Kerjasama
3. Kepala Seksi Kerjasama menyusun draft naskah Perjanjian Kerjasama
4. Pelaksana mengetik naskah Perjanjian Kerjasama
5. Kepala Seksi Kerjasama mengonsultasikan naskah Perjanjian Kerjasama dengan Dukcapil Provinsi
6. Kepala Seksi Kerjasama mempersiapkan penandatanganan Perjanjian Kerjasama
7. Kepala Dinas menandatangani Perjanjian Kerjasama
8. Bupati memberikan Hak Akses
9. Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan melaksanakan kerja sama dengan lembaga pengguna
10. Kepala Dinas memonitoring dan mengevaluasi progres dari lembaga pengguna
11. Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur

Waktu Penyelesaian

26 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Perjanjian Kerjasama

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Langsung tatap muka
2. Kotak pengaduan/saran
3. Aplikasi WA : 0823-5090-0316
4. Telepon/faximile : 0513 21270
5. Email : pengaduandisdukcapilkps@gmail.com
6. Media sosial facebook : Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas
7. Website : www.disdukcapil.kapuaskab.go.id